



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANCA BATULICIN,

suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Batulicin RT.02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Lutfi Anggriawan selaku Pemimpin Cabang BRI Kanca Batulicin, Rony Surya selaku Asisten Manager Pemasaran Komersial, Kanca Batulicin, Batulicin, Erni Yosnita selaku Supervisor, Kanca Batulicin, Batulicin, Gusti Alfian Noor selaku Associate Relationship Manager 2 NPL, Kanca Batulicin, Batulicin, dan Muhamad Darajat selaku Associate Relationship Manager 2 NPL, Kanca Batulicin, Batulicin, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.395.GS-KC-X/MKR/03/2021 tertanggal 24 Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.395.GS-KC-X/MKR/03/2021 tertanggal 24 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SITI AISYAH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 April 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Mawar Sharon Desa/Kel.Barokah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit No.16, tanggal 11 Februari 2014, yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 16 yaitu pada tanggal 11 Februari 2014. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut : 1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 408/SPPFBT-KD/BRKH/XII/2010 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 15 Desember 2010, dan 2). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 002/SPPFBT-DB/1/2012 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 04 Januari 2012. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Surat perjanjian Membuka Kredit No. 16 tanggal 11 Pebruari 2014. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 09 September 2015 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

halaman 2 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pokok sebesar Rp. 116.230.999,00 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- b. Bunga sebesar Rp. 10.620.936,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- c. Denda/Finalty sebesar Rp. 47.410.317,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat dan pemasangan Plang agar bisa dipublikasikan di tempat umum, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui Surat Kuasa Menjual Agunan yang di sahkan oleh Notaris setempat dan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu;

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 408/SPPFBT-KD/BRKH/XII/2010 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 15 Desember 2010.
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 002/SPPFBT-DB/1/2012 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 04 Januari 2012.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung

halaman 3 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dikecualikan dari kewajiban mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tetap wajib berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, namun sampai dengan habisnya batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diantara para pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Hakim menawarkan kepada Para Pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun Para Pihak menyatakan tidak bersedia dan ingin melanjutkan persidangan secara langsung di ruang sidang pada gedung Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah dibacakan surat gugatan dari Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan foto copy Salinan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 16 Akta Tanggal 11 Pebruari 2014 pada Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H.,M.Kn dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;

halaman 4 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



2. Asli dan foto copy Kuitansi Pencairan Kredit Modal kerja atas nama Siti Aisyah Nomor B.026/KC-X/ADK/02/2014, tanggal 7 februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Permohonan Pinjaman atas nama Siti Aisyah tertanggal 7 Januari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama Siti Aisyah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dan foto copy Kartu Keluarga No. 16.1301.03.00601 atas nama Kepala Keluarga Basuki Rachmad, tanggal 4 Desember 2008 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg.Nomor 408/SPPFBT-KD/BRK/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg.Nomor 002/SPPFBT-DB/I/2012, tanggal 4 Januari 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama pemberi kuasa Siti Aisyah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan foto copy Tanda Terima Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman tertanggal 11 Februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama M. Darajat yang mengunjungi dan atas nama Siti Aisyah yang dikunjungi tanggal 2 Februari 2021, yang selanjutnya pada asli bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy dan foto copy Surat Peringatan I tertanggal 1 Februari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy dan foto copy Surat Peringatan II tertanggal 5 Oktober 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy dan foto copy Surat Peringatan III tertanggal 21 Oktober 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy dan foto copy Surat Perjanjian membuka Kredit No.16 tanggal 11 Februari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli Rekening Koran yang diprint pada tanggal 27 Desember 2021, yang selanjutnya pada asli bukti tersebut diberi tanda P-15;

halaman 5 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, serta bukti surat bertanda P-4, P-5, P-11, P-12, P-13 dan P-14 merupakan bukti foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-10 dan P-15 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 16 tertanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 16 yaitu pada tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa guna menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, maka Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa 1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 408/SPPFBT-KD/BRKH/XII/2010 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 15 Desember 2010 dan 2). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 002/SPPFBT-DB/1/2012 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 04 Januari 2012.
- Bahwa Tergugat tidak membantah jumlah utang pokok kepada Penggugat adalah sebesar Rp.116.230.999,00 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

halaman 6 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah utang bunga sebesar Rp.10.620.936,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dan Denda/Finalty sebesar Rp.47.410.317,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah perihal *wanprestasi* karena Penggugat merasa Tergugat telah tidak membayar lunas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat, padahal tanggal jatuh tempo pelunasannya telah terlewati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, serta bukti surat bertanda P-4, P-5, P-11, P-12, P-13 dan P-14 merupakan bukti foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-10 dan P-15 merupakan bukti surat asli;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat perjanjian membuka kredit Nomor 16 tanggal 11 Februari 2014 dan bukti surat P-3 berupa surat permohonan pinjaman maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 11 Februari 2017, dengan jadwal angsuran :

1. Tanggal mulai: 11 Maret 2014, jangka waktu: 35 (tiga puluh lima) bulan, besar angsuran Rp.4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), frekuensi angsuran: 1 (satu);
2. Tanggal mulai: 11 Pebruari 2017, jangka waktu: 1 (satu) bulan, besar angsuran Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), frekuensi angsuran: 1 (satu);

Bahwa kredit tersebut sudah harus dibayar lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 11 Maret 2017, serta guna menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, maka Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa 1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) No. Registrasi

halaman 7 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408/SPPFBT-KD/BRKH/XII/2010 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 15 Desember 2010 dan 2). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Registrasi 002/SPPFBT-DB/1/2012 An. Siti Aisyah yang di terbitkan Tanggal 04 Januari 2012 yang diperkuat dengan Surat Kuasa Menjual Agunan dan tanda serah terima jaminan tanggal 19 Juni 2017 (*vide* bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kwitansi pencairan kredit tanggal 11 Februari 2014, maka dapat diketahui fakta bahwa Tergugat benar telah menerima uang pinjaman kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Batulicin (Penggugat) sebesar pokok Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan terhadap hal tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan kepada penunggak (Tergugat) yaitu pada tanggal 2 Februari 2021, namun Tergugat tetap tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat (*vide* bukti surat P-10). Selain itu Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Tergugat tanggal 1 Februari 2021 (*vide* bukti surat P-11), Surat Peringatan II kepada Tergugat tanggal 5 Oktober 2021 (*vide* bukti surat P-12), dan Surat Peringatan III kepada Tergugat tanggal 21 Oktober 2021 (*vide* bukti surat P-13), namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Batulicin, Tergugat tersebut belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah sebesar Rp.174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Somasi kepada Tergugat tanggal 1 November 2021 (*vide* bukti surat P-14), diketahui total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang masih tertunggak adalah sejumlah Rp.174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp.116.230.999,00 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bunga sebesar Rp.10.620.936,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan denda/finalty sebesar Rp.47.410.317,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

halaman 8 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "*wanprestasi*" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk *wanprestasi*". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Abdulkadir Muhammad, SH *wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan ;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah ;

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka perbuatan Tergugat adalah *wanprestasi* sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari: a). Pokok sebesar Rp.116.230.999,00 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), b). Bunga sebesar Rp.10.620.936,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan c). Denda/Finalty sebesar Rp.47.410.317,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat dan pemasangan Plang agar bisa dipublikasikan di tempat umum, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui Surat Kuasa Menjual Agunan yang di sahkan oleh Notaris setempat dan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut maka sudah selayaknya Tergugat dibebani membayar sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pokok beserta bunga;

halaman 10 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat dan pemasangan Plang agar bisa dipublikasikan di tempat umum, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui Surat Kuasa Menjual Agunan yang di sahkan oleh Notaris setempat dan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat oleh karena dalam Salinan Perjanjian Kredit maupun Surat Kuasa Menjual Agunan serta surat tanda terima dokumen-dokumen penting penjamin telah pula diatur objek hak tanggungan hanya dapat dialihkan ke bank dan bukan kepada pihak lain oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan Hakim pertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), oleh karena dipersidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 5 (lima) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim ;

halaman 11 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Parma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga dan pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.174.262.252,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pokok sebesar Rp.116.230.999,00 (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - b. Bunga sebesar Rp.10.620.936,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - c. Denda/Finalty sebesar Rp.47.410.317,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga dan pinalty) secara sukarela kepada Penggugat dan pemasangan plang agar bisa dipublikasikan di tempat umum, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui Surat Kuasa Menjual Agunan yang di sahkan oleh Notaris setempat dan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik

halaman 12 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Perician Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 90.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

halaman 13 dari 13 putusan nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)